

**PEMBERIAN HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK
BEDA AGAMA ISLAM DAN HINDU
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARIAH
(Studi di Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi
Kabupaten Tegal)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Program Magister Hukum (M.H.)



Oleh:
FATKHIYAH
NIM.5120023

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**PEMBERIAN HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK
BEDA AGAMA ISLAM DAN HINDU
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARIAH
(Studi di Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi
Kabupaten Tegal)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Program Magister Hukum (M.H)



Oleh:

FATKHIYAH
NIM.5120023

Pembimbing

Dr. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.
NIP. 197610162002121008

Prof. Dr. H. MAKRUM, M.Ag.
NIP. 196506211992031002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatkhiyah

NIM : 5120023

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Judul Tesis : **PEMBERIAN HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK
BEDA AGAMA ISLAM DAN HINDU DALAM
PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARIAH (STUDI
DI DESA DUKUHWRINGIN KECAMATAN SLAWI
KABUPATEN TEGAL)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis yang berjudul “PEMBERIAN HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK BEDA AGAMA ISLAM DAN HINDU DALAM PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARIAH (STUDI DI DESA DUKUHWRINGIN KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL)” secara keseluruhan adalah asli hasil karya/ penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/ penelitian orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, peneliti bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 01 November 2022

Yang menyatakan

Materai 6000

FATKHIYAH

NIM. 5120023

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Permohonan Sidang Tesis

Kepada :

Yth. Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Direktur Pascasarjana K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah memeriksa, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing kami menyatakan bahwa naskah tesis saudara :

Nama : FATKHIYAH

NIM : 5120023

Prodi : Magister Hukum Keluarga Islam

Judul : PEMBERIAN HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK
BEDA AGAMA ISLAM DAN HINDU DALAM
PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH (Studi Di Desa
Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal)

Telah dapat diajukan kepada Direktur Pascasarjana K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan untuk segera disidang dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. W.b.

Pekalongan, 18 Oktober 2022

Pembimbing I,



Dr. ALI TRIGIYATNO, M.Ag
NIP. 19761016 200212 1 008



Pembimbing II,



Prof. Dr. H. MAKRUM, M.Ag
NIP. 19650621 199203 1 002

LEMBAR PESETUJUAN UNTUK SIDANG TESIS

Nama : FATKHIYAH
NIM : 5120023
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul : PEMBERIAN HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK
BEDA AGAMA ISLAM DAN HINDU DALAM
PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH (Studi Di Desa
Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal)

No	Nama	Tanda tangan	Tanggal
1	Dr. ALI TRIGIYATNO, M.Ag Pembimbing I		10/10/22
2	Prof. Dr. H. MAKRUM, M.Ag Pembimbing II		18/10/22

Pekalongan, Oktober 2022

Mengetahui:
An. Direktur,
Ketua Program Studi HKI,



Dr. ALI TRIGIYATNO, M.Ag
NIP. 19761016 200212 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uiningsud.ac.id email: pps@uinpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
mengesahkan tesis saudara:

Nama : FATKHIYAH

NIM : 5120023

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Judul : Pemberian Hibah Orang Tua Kepada Anak Beda Agama Islam dan
Hindu dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah (Studi di Desa
Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal)

Pembimbing : 1. Dr. ALI TRIGIYATNO M.Ag.

2. Prof. Dr. H. MAKRUM, M.Ag

yang telah diujikan pada hari Minggu, 30 Oktober 2022 dan dinyatakan lulus

Pekalongan, November 2022

Sekretaris Sidang,

Dr. ALI TRIGIYATNO M.Ag.
NIP. 19761016 2002121 008

Ketua Sidang,

Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.
NIP. 19710115 199803 1 005

Penguji Anggota,

Dr. AHMAD TAUFIQ, M.Pd.I.
NIP. 19860306 2019031 003

Penguji Utama,

Dr. ALI MUHTAROM, M.H.I.
NIP. 19850405 2019031 007



Direktur,
Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.
NIP. 19710115 199803 1 005

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis berjudul : PEMBERIAN HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK BEDA AGAMA
ISLAM DAN HINDU DALAM PERSPEKTIF MAQASHID ASY-
SYARIAH (STUDI DI DESA DUKUHWRINGIN KECAMATAN SLAWI
KABUPATEN TEGAL)

Nama : FATKHIYAH
NIM : 5120023
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian,

Ketua :
Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, MAg. (.....)

Sekretaris :
Dr. ALI TRIGIYATNO MAg. (.....)

Penguji Utama :
DR. ALI MUHTAROM, M.H.I. (.....)

Penguji Anggota :
Dr AHMAD TAUFIQ, MPd.I. (.....)

Diuji di Pekalongan pada tanggal 30 Oktober 2022

Waktu : Pukul 10.30-12.00 wib
Hasil/ nilai : 83 / A-
Predikat kelulusan : Cumlaude

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ħ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بيهنّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o_) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.

2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof, (,) seperti شَيْءٍ ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti رَبَائِبٍ ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti تَلْخُونُ ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penelitian Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penelitiannya, seperti ذَوِي الْفُرُودِ : ذَوِي الْفُرُودِ ditulis *zawi al-furud* atau أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahlu as-sunnah*.

PERSEMBAHAN

Tesis ini ananda persembahkan teruntuk,,,

- *Untuk Abah dan Emak yang selalu membimbing, memberiku kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta do'a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terukir indah dalam relung hati ananda yang paling dalam*
- *Suamiku yang selalu membantuku ketika aku mengalami kesulitan.*
- *Anak-anakku yang aku sayangi yang selalu menghadirkan keceriaan dan memberi warna dalam hidupku.*
- *Keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikanku banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya*
- *Semua Sahabat-Sahabatku yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam segala hal.*
- *Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada ananda. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin...*
- *Almamaterku Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menaungiku dalam mengarungi samudra ilmu yang maha luas*

MOTTO

وَمَنْ لَا يَشْكُرِ النَّاسَ لَا يَشْكُرِ اللَّهَ

“Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia,
berarti ia tidak bersyukur kepada Allah.”

(H.R Ahmad dan Baihaqi)

ABSTRAK

Fatkhiyah NIM 5120023. Judul Penelitian: “Pemberian Hibah Orang Tua Kepada Anak Beda Agama Islam Dan Hindu Dalam Perspektif Maqashid asy-Syariah (Studi Di Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal). Tesis Pascasarjana Prodi HKI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing Dr. Ali Trigiyatno M.Ag. dan Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag.
Kata Kunci: Hibah, Perbedaan Agama, Maqashid asy-Syariah.

Latar belakang penelitian Tesis ini berdasarkan ditemukannya kebiasaan pemberian hibah di Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. Pemberian hibah tersebut dilakukan oleh orang tua beragama Hindu kepada anak beragama Islam. Kebiasaan pemberian hibah tersebut belum diketahui latar belakang, tujuan dan tinjauannya dari perspektif Maqashid asy-Syariah al-Syaitibi. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian dengan rumusan masalah. 1. Mengapa pemberian hibah dilakukan oleh orang tua kepada anak beda agama Islam dan Hindu di Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal? 2. Bagaimana praktik pemberian hibah orang tua kepada anak beda agama Islam dan Hindu di Desa Dukuhwringin Kabupaten Tegal dalam perspektif Maqashid asy-Syariah?

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tesis ini adalah 1. Mendeskripsikan dan menganalisis praktik pemberian hibah orang tua kepada anak beda agama Islam dan Hindu di Desa Dukuhwringin Kabupaten Tegal. 2. Mengeksplorasi, mengeksplanasi, dan menganalisis pemberian hibah orang tua kepada anak beda agama Islam dan Hindu di Desa Dukuhwringin Kabupaten Tegal dalam perspektif Maqashid asy-Syariah.

Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Dari penelitian ini diperoleh data deskriptif yang menggambarkan latar belakang, tujuan, dan proses pemberian hibah orang tua kepada anak beda agama Islam dan Hindu di Desa Dukuhwringin. Adapun data yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara akan diolah menjadi sebuah informasi.

Hasil penelitian ini adalah ditemukan bahwa latar belakang pemberian hibah orang tua kepada anak beda agama Islam dan Hindu di Desa Dukuhwringin adalah hukum adat yang memiliki sifat kekeluargaan parental dan matrialchat. Selanjutnya ditemukan tujuan orang tua melakukan pemberian hibah yaitu untuk kemandirian anak, ketenangan dan kebanggaan orang tua, pengaturan jumlah anak yang tinggal bersama orang tua dan pencegahan konflik. Hasil analisa dalam perspektif Maqashid syariah, diketahui tujuan dari pemberian hibah tersebut mewujudkan maslahat pada tingkat al-Daruriyah yang meliputi aspek pemeliharaan agama, jiwa, dan harta.

ABSTRACT

Fatkhiyah NIM 5120023. Research title: "Giving Parental Grants to Children of Different Religions of Islam and Hinduism in the Maqashid asy- Syariah Perspective (Study in Dukuhwringin Village, Slawi District, Tegal Regency). Post-Graduate Thesis Prodi HKI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Prof. Dr. Ali Trigiyatno M.Ag. and Dr. H. Makrum,M.Ag.
Keywords: Grants, Religious Differences, Maqashid asy-Syariah.

The background of the writing this thesis is based on the discovery of the habit of giving grants in Dukuhwringin Village, Slawi District, Tegal Regency. The grants are given by Hindu parents to Muslim children. The background, purpose and review of the giving of these grants are not known from the perspective of Maqashid asy-Syariah Al-Syaitibi. Therefore it is necessary to do research to find this out. 1. Why do parents give grants to children of different religions from Islam and Hinduism in Dukuhwringin Village, Slawi District, Tegal Regency? 2. How is the practice of giving parental grants to children of different religions from Islam and Hinduism in Dukuhwringin Village, Tegal Regency in the perspective of Maqashid asy-Syariah?

The objectives of this thesis research are 1. To describe and analyze the practice of granting parental grants to children of different religions from Islam and Hinduism in Dukuhwringin Village, Tegal Regency. 2. Explore, explain, and analyze parental grants to children of different religions from Islam and Hinduism in Dukuhwringin Village, Tegal Regency in the perspective of Maqashid asy-Syariah.

This thesis research used a qualitative approach, namely a naturalistic approach to seek and find meaning or understanding of phenomena in a special contextual setting. From this study, descriptive data were obtained that described the background, objectives, and process of granting parental grants to children of different religions from Islam and Hinduism in Dukuhwringin Village. The data obtained through questionnaires and interviews was processed into information.

The results of this study found that the background of giving parental grants to children of different religions from Islam and Hinduism in Dukuhwringin Village is tradition law which has parental and material family characteristics. Furthermore, it was found that the goals of parents in providing grants were for the independence of children, peace and pride of parents, regulation of the number of children living with parents and prevention of conflict. The results of the analysis in the perspective of Maqashid sharia, the purpose of the grant is to realize benefits at the al-Daruriyah level which includes aspects of maintaining religion, life, and property.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpahcurahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul “ *Pemberian Hibah Orang Tua kepada Anak Beda Agama Islam dan Hindu dalam Perspektif Maqashid asy-Syariah (Studi di Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal)*” sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Ali Trigiyatno M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, dan buah pikirannya dalam tesis ini.

4. Bapak Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag. selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahnya dalam tesis ini.
5. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak Sulthon selaku Tokoh Agama Islam dan Bapak Sutarno selaku Tokoh Agama Hindu di Desa Dukuhwringin, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal atas izin, kesempatan, bantuan, serta kerjasamanya yang baik sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
7. Ibu Anggi, Heny, Resmiyati, Endang, Mimin dan Bapak Sutrisno atas kesediaannya menjadi responden dan bantuan, serta kerjasamanya yang baik sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
8. Teman-teman seperjuangan Magister HKI C angkatan XVIII, Faiqoh, Muktaromah, Maryana, Salafudin Yusuf, Eko Yuniarto, Sugeng Irwanto, Mudloaf, Lutfi Hakim, Ahmad Nurfathoni, Reza atas segala kerjasama, bantuan dan kebersamaannya.
9. Suami tercinta Abdurahaman, S.Pd., yang selalu mendoakan, dan atas segala kasih sayangnya.
10. Anak-anakku Baqiyatussolihat, S.Pd., Inayatul Adibah, S.Si., Fadluobbani, S.Pt., dan Nurul Azkiya, yang selalu menyemangati, membantu dan mendoakan kelancaran proses penelitian.
11. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat peneliti haturkan selain iringan do'a Jazakumullahu Khoirol Jaza', semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Penelitian Terdahulu.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	14
1. Maqashid asy-Syariah	14
2. Hukum Adat Pemberian Hibah di Indonesia	16
F. Kerangka Berfikir	17
G. Metode Penelitian	18
1. Pendekatan penelitian	18
2. Jenis penelitian.....	19
3. Sumber data	19
4. Teknik pengumpulan data.....	20
5. Teknik analisis data.....	21

6. Sistematika pembahasan	23
BAB II HIBAH HARTA BEDA AGAMA, HUKUM ADAT DAN MAQASHID ASY-SYARIAH.....	25
A. Hibah	25
1. Definisi Hibah	25
2. Dasar Hukum Hibah	28
3. Rukun Hibah	31
B. Hibah dan Waris : Perbedaan dan Prinsip-Prinsipnya.....	36
1. Perbedaan Hibah dan Waris	36
2. Prinsip Hibah dan Waris	38
C. Hibah Beda Agama.....	41
D. Hibah Berdasarkan Hukum Adat di Indonesia.....	44
1. Pengertian adat dan hukum adat	44
2. Hibah menurut hukum adat.....	46
E. Maqashid asy-Syariah	49
1. Pengertian Maqashid asy- Syariah.....	49
2. Dasar Hukum Maqashid asy-Syariah.....	55
3. Urgensi Maqashid asy-Syariah	60
4. Penerapan Maqashid asy-Syariah	61
5. Pembagian Maqashid asy-Syariah	64
BAB III HIBAH HARTA ORANG TUA KEPADA ANAK BEDA AGAMA ISLAM DAN HINDU DI DESA DUKUHWRINGIN KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL.....	68
A. Kondisi Masyarakat Desa Dukuhwringin	68
1. Letak Geografis Desa Dukuhwringin	68
2. Demografi Desa Dukuhwringin	69
3. Kondisi Keagamaan	72
4. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat di Desa Dukuhwringin.....	73
B. Pemberian Harta Hibah Orang Tua Kepada Anak Beda Agama Islam dan Hindu di Desa Dukuhwringin.....	74
1. Profil Responden Wawancara	74

2. Pemberian Hibah Orang Tua Kepada Anak Beda Agama Islam dan Hindu di Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.....	75
---	----

BAB IV ANALISIS LATAR BELAKANG PEMBERIAN HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK BEDA AGAMA ISLAM DAN HINDU DALAM PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARIAH DI DESA DUKUHWRINGIN 84

A. Analisis Pemberian Hibah Orang Tua Kepada Anak Beda Agama Islam dan Hindu di Desa Dukuhwringin	84
1. Latar Belakang Pemberian Hibah Orang Tua Kepada Anak Beda Agama Islam dan Hindu	84
2. Tujuan Pemberian Hibah Orang Tua Kepada Anak Beda Agama Di Desa Dukuhwringin	88
B. Analisis Pemberian Hibah Orang Tua Kepada Anak Beda Agama Islam dan Hindu Dalam Perspektif Maqashid asy-Syariah di Desa Dukuhwringin.....	91
1. Agama	91
2. Jiwa	94
3. Harta.....	96

BAB V PENUTUP..... 98

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKAci

SURAT KETERANGAN PENELITIAN cviii

LAMPIRAN..... cviii

DAFTAR RIWAYAT HIDUPcxxi

DAFTAR TABEL

1. 1	Data Penduduk Desa Dukuhwringin Berdasarkan Agama	3
1. 2	Perbandingan dengan penelitian terdahulu	13
1. 3	Jumlah Penduduk Desa Dukuhwringin.....	69
1. 4	Jumlah Penduduk Desa Dukuhwringin Berdasarkan Pendidikan.....	70
1. 5	Data Penduduk Desa Dukuhwringin Berdasarkan Agama	72
1. 6	Data Jumlah Keluarga Beda Agama Responden	74
1. 7	Data Pembagian Harta hibah Keluarga Anggi	76
1. 8	Data Pembagian Harta hibah Keluarga Sutrisno	78
1. 9	Data Pembagian Harta hibah Keluarga Mimin	79
1. 10	Data Pembagian Harta hibah Keluarga Resmiyati	81
1. 11	Data Pembagian Harta hibah Keluarga Endang	82

DAFTAR LAMPIRAN

1. Wawancara Responden.....cix
2. Dokumentasicxix

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hibah memiliki arti pemberian yang dilakukan secara sukarela untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan tidak mengharapkan balasan dari manusia.¹ Hibah dalam kamus al-Munjid berasal dari kata *wahaba-yahabu-hibatan*, yang memiliki arti memberi atau pemberian.² Kompilasi Hukum Islam juga mengartikan hibah merupakan pemberian sebuah benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.³ Beberapa definisi tersebut memiliki kesamaan makna bahwa hibah adalah jenis harta yang diberikan kepada seseorang secara langsung dan tidak meminta balasan kecuali riḍa Allah SWT. Oleh karena itu diperoleh kesimpulan bahwa hibah adalah perjanjian yang menyatakan perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tidak mengharapkan penggantian.

Hibah disyariatkan dan dihukumi sunah dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, sunah, dan ijmak. Adapun hibah menurut Islam adalah perintah Allah SWT yang menganjurkan kepada umat Islam agar berbuat baik kepada sesamanya, saling mengasihi dan sebagainya. Islam menganjurkan agar

¹ Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional* (Surabaya : Alumni, 2005), hlm. 217.

² Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam* (Beirut Libanon: Dar al-Masyriq, 1986), hlm.

² Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam* (Beirut Libanon: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 920.

³ KHI Pasal 171 huruf g, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusmedia, 2007), hlm. 56.

umatnya suka memberi karena memberi lebih baik dari pada menerima. Namun pemberian itu harus ikhlas, tidak ada pamrih apa-apa kecuali mencari rida Allah dan mempererat tali persaudaraan. Al-Qur'an menganjurkan kepada sesama manusia untuk saling membantu yang salah satu bentuknya adalah dengan cara hibah, misalnya hibah orang tua ke anak. Rasulullah juga menyunahkan agar orang tua tidak membeda-bedakan sebagian anak dengan sebagian yang lain dalam hibah.⁴

Pemberian hibah orang tua kepada anak merupakan kebiasaan yang bisa ditemukan di beberapa suku daerah di Indonesia misalnya di Jawa,⁵ Aceh⁶ dan Betawi.⁷ Latar belakang pemberian hibah dari orang tua ke anak diantaranya adat, budaya, kesetaraan, dan mencegah konflik antara anak.⁸ Terdapat latar belakang lain pemberian hibah dalam keluarga yaitu perbedaan agama antara orang tua dengan anaknya. Hal tersebut dilakukan karena seorang anak yang berbeda agama dengan orang tuanya tidak berhak atas warisan.⁹ Misalnya, pada kasus penghapusan hak waris pada anak yang

⁴ Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 439.

⁵ Sukiati, "The Practice of Hibah as a Substitute Heir Among the Javanese Family". *Jurnal MIQOT*, 1 (Medan, Vol 42, 78), hlm. 59-76.

⁶ Fauzi, "Hibah Hareuta Peunulang dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal At-Tabayyun* 2, (Aceh Vol 2, 3), hlm. 99-113.

⁷ Damayanti, "Tradisi Hibah Sebagai Waris pada Masyarakat Betawi dan Relevansinya dengan Teori Masalah", *Skripsi Sarjana Hukum*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 54.

⁸ Aminuddin dan Ardiansyah, "Alasan Harta Kepemilikan Orang Tua Terbagi di Awal Sebelum Adanya Kematian", *Jurnal QISTHOSIA*, 1 (Majene Vol 2, 1) hlm.51-67.

⁹ Zakiyah Salsabila, "Kewarisan Beda Agama Menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat", *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah*, 1 (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, t.t), hlm. 1-5.

memiliki agama berbeda dengan orang tuanya yang terdapat pada aturan agama Islam dan Hindu.¹⁰

Berdasarkan realita tidak semua aturan-aturan mengenai penghapusan warisan pada anak yang memiliki agama berbeda dengan orang tuanya selalu dipatuhi oleh masyarakat, baik masyarakat di agama Islam maupun Hindu. Misal pada masyarakat Islam dan Hindu yang berada di Kecamatan Krembung Sidoarjo yang lebih memilih untuk menggunakan hukum adat dibandingkan hukum agama dalam permasalahan pembagian waris di dalam keluarga mereka masing-masing.¹¹ Hal ini juga dilakukan oleh keluarga beda agama Islam dan Hindu di Desa Dukuhwringin yang menggunakan pembagian harta melalui hibah.

Desa Dukuhwringin, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, memiliki 8.365 penduduk, yang memeluk berbagai macam agama. Penganut agama Islam (96,6%), Hindu (2,3%), Katolik (0,38%), dan Kristen (0,64).¹² Dari data statistik di Kantor Kelurahan Dukuhwringin diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Data Penduduk Desa Dukuhwringin Berdasarkan Agama¹³

No	Agama	Jumlah
1	Islam	8.085
2	Kristen	54
3	Katolik	32
4	Hindu	194

¹⁰ Ulya, "Implementasi Hukum Waris Islam dan Hindu di Kecamatan Krembung Sidoarjo", *Tesis Magister Studi Keislaman*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), hlm. 5.

¹¹ Ulya, "Implementasi Hukum Waris Islam dan Hindu di Kecamatan Krembung Sidoarjo," *Tesis Magister Studi Keislaman*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), hlm. 141.

¹² Sulthon, Kelurahan Dukuhwringin, *Wawancara*, (Slawi, 29 Maret 2022)

¹³ Sullthon, Kelurahan Dukuhwringin, *Wawancara*, (Slawi, 29 Maret 2022)

Komposisi penganut agama yang beragam juga terjadi dalam keluarga penduduk Desa Dukuhwringin.¹⁴ Biasanya dalam keluarga terdiri dari orang tua penganut agama Hindu, anak penganut agama Islam, dan komposisi sebaliknya juga sering ditemukan. Orang tua penganut Hindu dan anak penganut Islam memiliki hubungan harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu dari bukti hubungan harmonis adalah orang tua penganut Hindu yang mempertimbangkan anak penganut Islam untuk mendapatkan pembagian harta melalui hibah.

Aspek maslahat pada pemberian hibah berkaitan dengan tingkatan pertama Maqashid asy-Syariah yaitu Maslahat al-Darurriyah (bersifat primer). Maslahat al-Darurriyah adalah kemaslahatan yang berhubungan kebutuhan pokok umat manusia dunia dan akhirat yang terangkun dalam Masalih al-Khamsah yaitu merawat agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁵ Jika kelima pilar tersebut diabaikan maka akan runtuh nilai-nilai Islam yang substansial. Permasalahan pemberian hibah orang tua kepada anak beda agama berkaitan erat dengan pilar merawat agama, jiwa, dan harta sesuai dengan perintah Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 177:

...وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوَى الْقُرْبَىٰ وَ الْيَتْمَىٰ وَ الْمَسْكِينِ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ السَّائِلِينَ وَ فِي

الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى...

“...memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan)

¹⁴ Sullthon, Kelurahan Dukuhwringin, *Wawancara*, (Slawi, 29 Maret 2022)

¹⁵ Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 76.

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Gema Risalah Pers, 1989), hlm. 27.

dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya...” (Al-Baqarah: 177).

Pemberian harta orang tua Hindu kepada anak beragama Islam bisa menjadi sumber contoh toleransi beragama. Selain itu, penelitian lebih lanjut mengenai tata cara dan tujuan pemberian hibah tersebut bisa menjadi contoh dalam pelaksanaan pemberian hibah antara orang tua kepada anak beda agama. Oleh karena itu, pemberian hibah orang tua kepada anak beda agama Islam dan Hindu di Desa Dukuhwringin penting untuk diteliti lebih lanjut. Proses pengaturan hibah harta orang tua kepada anak beda agama Islam dan Hindu di Desa Dukuhwringin akan dianalisa lebih dalam menggunakan perspektif Maqashid asy-Syariah. Analisis menggunakan perspektif Maqashid asy-Syariah dilakukan untuk membuktikan bahwa pemberian hibah orang tua Hindu kepada anak beragama Islam dapat memberikan maslahat dalam kehidupan beragama dan hubungan kekeluargaan.

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Mengapa pemberian hibah dilakukan oleh orang tua kepada anak beda agama Islam dan Hindu di Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana praktik pemberian hibah orang tua kepada anak beda agama Islam dan Hindu di Desa Dukuhwringin Kabupaten Tegal dalam perspektif Maqashid asy-Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang pemberian hibah orang tua kepada anak beda agama Islam dan Hindu di Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.
- b. Mengeksplorasi, mengeksplanasi, dan menganalisis praktik pemberian hibah orang tua kepada anak beda agama Islam dan Hindu di Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal dalam perspektif Maqashid asy-Syariah.

2. Kegunaan

Hasil dari penelitian diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis:

- a. Secara teoritis diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan pengetahuan tentang ilmu hukum Islam khususnya hukum pemberian hibah orang tua kepada anak beda agama Islam dan Hindu.
- b. Secara praktis diharapkan berguna bagi peneliti dan mahasiswa sebagai bahan literatur penelitian hukum Islam. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi masyarakat pada umumnya tentang praktik pemberian hibah orang tua kepada anak beda agama Islam dan Hindu.

D. Penelitian Terdahulu

Secara khusus, penelitian yang membahas mengenai pemberian hibah di Indonesia dan pemberian hibah beda agama ditinjau dari Maqashid asy-Syariah. Pertama, disertasi oleh Fauzi dengan judul “Wasiat Wajibah Bagi Nonmuslim dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif serta Kontribusinya Terhadap Hukum Keluarga di Indonesia”. Penelitian tersebut memaparkan analisa makna filosofis dari wasiat wajibah bagi nonmuslim dalam perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbentuk riset kepustakaan, dengan tiga teori, yaitu; teori Maqashid asy-Syariah, teori progresif dan teori pembangunan hukum.¹⁷

Hasil penelitian disertasi menjelaskan bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 368 K/AG/1995 telah melakukan pembaharuan hukum waris bagi nonmuslim menuju pengakuan bahwa ahli waris nonmuslim juga dianggap sebagai ahli waris dari pewaris muslim. Hal tersebut menunjukkan Mahkamah Agung telah memberikan status ahli waris bagi ahli waris nonmuslim dan memberikan bagian harta yang setara dengan ahli waris muslim. Kaidah hukum yang diterapkan apa yang dianut Majelis Hakim Pengadilan Agama jakarta pusat dalam memeriksa, mangadili, dan menyelesaikan perkara nomor 377/Pdt.G/1993/PA.JP. Mengacu kepada KHI pasal 171, pasal 1 dan 2 jo Pasal 49 UU No 7 Tahun 1989, dalil Al-Qur'an

¹⁷ Fauzi, “Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Kontribusinya Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia,” *Disertasi Doktor Hukum Keluarga Syari'ah*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 267.

surat an-Nisa ayat 141, serta Hadis riwayat al-Bukhori dan Muslim. Oleh karena itu persoalan keislaman ditentukan oleh pewaris dan mengabaikan wasiat yang tidak dapat dibuktikan. Sebaliknya Mahkamah Agung dengan register perkara asasi nomor 368 K/AG/1995 dalam mengambil keputusan dengan memberikan hak ahli waris non khusus yaitu menetapkan hukum Islam kontemporer, memakai kaidah hukum apabila orang tua beragama berbeda dengan anak maka dianggap meninggalkan wasiat yang disebut wasiat wajibah. Pengambilan keputusan dengan memberikan hak ahli waris nonmuslim berdasarkan wasiat wajibah dengan mengacu pada pendapat sebagian ulama seperti Ibnu Hazm, al-Thabari dan Muhammad Rasyid Ridho, yang berpendapat bahwa ahli waris nonmuslim akan mendapatkan harta warisan pewaris muslim melalui wasiat waibah.¹⁸

Kedua yaitu penelitian oleh Sukiati dengan judul “*The Practice of Hibah as A Substitute Heir Among The Javanese Family*”. Penelitian tersebut memaparkan bahwa Masyarakat Jawa Desa Selesai Kecamatan Langkat memiliki tata cara pemberian hibah di keluarga Jawa. Terdapat tiga tata cara pemberian hibah di keluarga Jawa yang ditemukan yaitu:

1. Harta dihibahkan sebelum pemberi hibah meninggal dengan syarat kehidupan pewaris ditanggung
2. Hibah diberikan setelah pemberi hibah meninggal

¹⁸ Fauzi, “Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Serta Kontribusinya Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia,” *Disertasi Doktor Hukum Keluarga Syari’ah*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 267.

3. Harta hibah dibagikan secara rata kepada seluruh anak sebelum pemberi hibah meninggal tapi tidak menanggung biaya hidup pewaris.¹⁹

Ketiga, penelitian karya Piyerda dengan judul “Pelaksanaan Hibah pada Masyarakat Melayu Jambi di Desa Merlung”. Penelitian tersebut memaparkan permasalahan sengketa hibah di Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hibah diberikan dengan alasan pemberi hibah berutang budi sudah merawat selama masa hidupnya. Permasalahan sengketa terjadi karena pemberian hibah dilakukan lebih dari sepertiga dari seluruh jumlah harta pemberi hibah. Hal tersebut bertentangan adat pemberian hibah di masyarakat Jambi yang masih memegang kuat aturan Islam bahwa hibah tidak boleh lebih dari sepertiga seluruh jumlah harta. Pemberi hibah dan penerima hibah memiliki pemahaman yang rendah mengenai hibah sehingga jumlah dan penetapan berkas tidak sesuai hukum aturan hukum.²⁰

Keempat, penelitian oleh Patampari dengan judul “Pelaksanaan Hibah dan Wasiat Dikalangan Masyarakat Kabupaten Bone”. Penelitian ini memaparkan bahwa masyarakat Bugis Bone melakukan hibah dan wasiat dalam peralihan harta untuk mencegah perselisihan dan pelimpahan harta ke orang lain. Selain itu, pelimpahan harta menggunakan hibah dilakukan karena dianggap lebih mudah dan pengetahuan yang kurang terhadap hukum kewarisan Islam. Masyarakat Bugis Bone menggunakan prinsip kepercayaan,

¹⁹ Sukiati, “The Practice of Hibah as a Substitute Heir Among the Javanese Family”. *Jurnal MIQOT*, 1 (Medan, Vol 42, 78), hlm. 59-76.

²⁰Piyerda dan Yahya, “Pelaksanaan Hibah pada Masyarakat Melayu Jambi di Desa Merlung,” *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, 1 (Jambi, Vol 1, 3), hlm. 378-379.

kejujuran, transparansi dan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pembagian hibah.²¹

Kelima, penelitian oleh Fauzi dengan judul “Hibah Hareuta Peunulang dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa hibah *hareuta peunulang* merupakan tradisi sebagian masyarakat Aceh secara turun temurun sejak lama hingga sekarang. Hibah ini ditunjukkan kepada anak perempuan yang sudah menikah dan diberikan setelah anak tersebut sudah memiliki anak. Pemberian hibah bertujuan untuk membekali anak perempuan hidup mandiri bersama keluarganya.²²

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Damayanti tahun 2019, “Tradisi hibah Sebagai waris pada masyarakat Betawi dan Relevansinya dengan Teori Maslahat”. Penelitian tersebut memaparkan bahwa masyarakat Betawi memiliki kebiasaan untuk memberikan rumah untuk anak-anak yang sudah menikah, tinggal berkelompok dengan keluarga dan menjauhi permasalahan hukum. Pembagian harta hibah dari orang tua dilakukan dengan cara musyawarah dalam pembagian jumlah masing masing anak. Harta hibah anak perempuan dan laki laki diberikan dalam jumlah yang sama.²³

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Yuvita 2018, “Hibah Orang Tua kepada Anak Menurut Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam pada Masyarakat di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu”. Penelitian tersebut

²¹ Patampari, “Pelaksanaan Hibah dan Wasiat di kalangan Masyarakat Kabupaten Bone”. *Jurnal Hukum Islam Al Risalah*, 1 (Bone, Vol 2, 11), hlm. 261-280.

²²Fauzi, “Hibah Hareuta Peunulang dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal At-Tabayyun*, 2 (Aceh Vol 2, 3), hlm. 99-113.

²³Damayanti, “Tradisi Hibah Sebagai Waris Pada Masyarakat Betawi dan Relevansinya dengan Teori Maslahat,” *Skripsi Sarjana Hukum*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 54.

memaparkan permasalahan tentang hibah orang tua kepada anak menurut perspektif hukum perdata dan hukum Islam pada masyarakat di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Pelaksanaan hibah orang tua kepada anak dalam perspektif hukum perdata pada masyarakat di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu sudah melaksanakan hibah sesuai dengan pasal 1667 yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. (KUH Perdata nomor 170, 172 dst., 179, 913, 1314, 1675, 1683, 1688.). Pelaksanaan hibah orang tua kepada anak dalam perspektif hukum Islam pada masyarakat di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu, Pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Betungan sudah dilaksanakan dengan baik, dan mengikuti aturan sesuai dengan ketentuan. Bersikap adil dan mempersamakan pemberian kepada anak-anak adalah wajib hukumnya. Melakukan tafdhil (melebihkan) itu diharamkan, kecuali bila ada faktor-faktor yang membolehkannya. Diperbolehkan memperlakukan lain terhadap sesama anak jika memang ada faktor-faktor pengecualian yang dibenarkan syara' misalnya keadaan cacat yang menjadikan seseorang tidak dapat bekerja

mencari mata pencaharian seperti lumpuh, buta, tidak mampu bekerja, sibuk mencari ilmu dan lain-lain.²⁴

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Umar Haris Sanjaya dan Muhamad Yusuf Suprpton 2017, “Kedudukan Ahli Waris yang Penerima Hibah dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya pada Proses Pembagian Waris”. Penelitian tersebut memaparkan penjelasan tentang keberadaan ahli waris yang telah mendapatkan hibah dari orang tua semasa hidupnya, sehingga ahli waris yang lainnya dan belum menerima hibah menganggap penerima hibah tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan lagi dari orang tuanya. Penelitian ini memuat rumusan masalah yang bagaimana kedudukan ahli waris penerima hibah terhadap ahli waris lainnya dalam harta warisan pada perspektif hukum. Selain itu, penelitian memuat rumusan masalah tentang apakah penerima hibah terhalang untuk menerima warisan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengertian hibah dari 3 perspektif hukum perdata yaitu perdata barat (KUH Perdata), adat, dan fiqih islam menjelaskan bahwa penerima hibah dari orang tua diperhitungan sebagai harta warisan, tetapi kedudukan mereka tidak terhalang untuk dapat menerima harta warisan. Sepatutnya para ahli waris bermusyawarah terlebih dahulu untuk mengutarakan keberadaan ahli waris yang sebelumnya menerima hibah untuk diperjelas bagiannya ketika membahas warisan. Sehingga ketika dibuat surat

²⁴ Yuvita, “Hibah Hareuta Peunulang dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal IAIN Bengkulu*, 2 (Bengkulu Vol 2, 3), hlm. 63-72.

keterangan pembagian harta warisan tidak ada lagi ahli waris yang disimpangi dalam pengurusan harta warisannya.²⁵

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Perbandingan dengan penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Fauzi	Wasiat Wajibah Bagi non Muslim dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Serta Kontribusinya Terhadap Hukum Keluarga di Indonesia	Objek: Hibah pada beda agama Teori Pendekatan: Maqashid asy-Syariah	Metode: Riset pustaka
2	Sukiyati	<i>The Practice of Hibah as A Substitute Heir Among The Javanese Family</i>	Objek: Praktik pemberian hibah	Subjek: keluarga Jawa Desa Selesai Kecamatan Langkat
3	Piyerda	Pelaksanaan Hibah pada Masyarakat Melayu Jambi di Desa Merlung	Objek : Praktik pemberian hibah	Subjek: Masyarakat Melayu Jambi
4	Patampari	Pelaksanaan Hibah dan Wasiat Dikalangan Masyarakat Kabupaten Bone	Objek : Praktik pemberian hibah	Subjek: Masyarakat Kabupaten Bone
5	Fauzi	Hibah Hareuta	Objek : Praktik	Teori

²⁵ Umar Haris Sanjaya & Muhamaad Yusuf Suprapton, "Kedudukan Ahli Waris yang Penerima Hibah dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya pada Proses Pembagian Waris," *Jurnal Yuridis*, 2 (Yogyakarta Vol 4, 3), hlm. 2018-233.

		Peunulang dalam Perspektif Hukum Islam	pemberian hibah	Pendekatan: Perspektif Hukum Islam
6	Damayanti	Tradisi hibah Sebagai waris pada Masyarakat Betawi dan Relevansinya dengan Teori Maslahat	Objek: Praktik pemberian hibah Teori Pendekatan: Maslahat	Subjek: Masyarakat Betawi
7	Yuvita	Hibah Orang Tua kepada Anak Menurut Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam pada Masyarakat di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu	Objek: Praktik pemberian hibah	Teori Pendekatan: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam

Dibalik persamaan metode, subjek, objek dan teori pendekatan yang ada, penelitian ini tetap memiliki kebaruan yang membedakan dengan penelitian terdahulu. Kebaruan dari penelitian ini diantaranya yaitu lokasi tempat penelitian di Desa Dukuhwringin dan perbedaan aspek pemberian hibah orang tua kepada anak beda agama Islam dan Hindu yang dianalisis dalam perspektif Maqashid asy-Syariah.

E. Kerangka Teoritik

1. Maqashid asy-Syariah

Maqashid asy-Syariah sebagai sebuah teori hukum, juga berawal dari kesepakatan mayoritas ulama dan mujtahid (ijmak). Dari sisi ijmak dapat dilihat ulama-ulama salaf dan khalaf, dari dahulu sampai sekarang,

menyepakati bahwa syariat Islam itu mengandung kemudahan dan meniadakan taklif yang tidak disanggupi oleh umat. Maqashid asy-Syariah yang merupakan penelusuran terhadap tujuan-tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum, mesti mendapatkan perhatian yang besar. Dari sisi logika berpikir, ketika tujuan-tujuan tersebut diketahui oleh mujtahid, atas dasar itulah dilakukan pemahaman hukum Islam dan untuk selanjutnya digunakan dalam pengembangan hukum Islam dalam rangka menjawab permasalahan hukum Islam yang baru. Hal ini mengingat terbatas dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, sedangkan permasalahan yang dihadapi umat tidak pernah habis-habisnya. Tanpa mengetahui Maqashid asy-Syariah hukum Islam akan mengalami stagnasi dan dikhawatirkan penetapan hukum tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan oleh Allah SWT, dan lebih lanjut tidak akan mempunyai nilai yang digariskan dalam prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri.²⁶

Maqashid jamak dari kata *maqsud* yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan. *Syariah* adalah sebuah kebijakan (*hikmah*) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Adapun makna *Maqashid asy-Syariah* secara istilah adalah *al-ma'aani allati syuri'at laha al-ahkam* yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum. Sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pertimbangan Maqashid asy-Syariah menjadi suatu yang urgen bagi

²⁶ Satria Efendi dan Muhammad Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 233.

masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas dalam *nas*²⁷.

2. Hukum Adat Pemberian Hibah di Indonesia

Hibah dalam hukum adat di Indonesia merupakan harta kekayaan orang tua yang dibagi-bagikannya diantara anak-anaknya pada waktu masih hidup.²⁸ Penghibahan sering dilakukan ketika anak-anak mulai mandiri atau ketika anak-anak mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Penghibahan dilakukan ketika orang tua atau pemberi hibah masih hidup, dengan tujuan untuk menghindari perpecahan yang akan terjadi diantara anak-anaknya itu apabila ia telah meninggal dunia. Penghibahan terjadi kemungkinan juga sebagai akibat karena kekhawatiran si pemberi hibah sebab ibu dari anak-anaknya itu adalah ibu sambung atau ibu tiri, atau juga karena dikalangan anak-anaknya itu terdapat anak angkat yang mungkin disangkal keanggotaannya sebagai ahli waris.²⁹ Selain itu ada juga diantara si pemberi hibah karena sangat sayang kepada anak angkat dan kurangnya pemahaman kepada hukum Islam, sehingga ada sebagian orang tua yang menghibahkan seluruh harta kekayaannya kepada anak angkatnya.³⁰ Orang tua yang memiliki agama yang berbeda dengan agama

²⁷ Ahmad al-Hajj al-Kurdi, *al-Madkhal al-Fiqhi: al-Qawaid al-Kulliyah*, (Damsyik: Dâr al-Ma'arif, 1980), hlm.186.


²⁸ Bafadhal, "Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 1 (Jambi Vol. 4, 1), hlm. 17.

²⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kenacana, 2008), hlm.132.

³⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.132.

anaknya juga biasa memberikan hibah karena terhalang dengan hukum kompilasi Islam mengenai larangan menerima waris beda agama.³¹

F. Kerangka Berfikir



³¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bidang Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta, 2011), hlm.196.

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah peneliti sajikan menunjukkan subjek penelitian yaitu pemberian hibah beda agama antara orang tua beragama Hindu dengan anak beragama Islam. Pemberian hibah tersebut menjadi solusi dari larangan syariat dan Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan warisan dari non Islam. Kemudian objek penelitian adalah latar belakang pemberian hibah, tujuan dan tata cara pemberian hibah orang tua beragama Hindu dan anak beragama Islam. Selanjutnya praktik pemberian hibah orang tua beragama Hindu dan anak beragama Islam dianalisis menggunakan perspektif Maqashid asy-Syariah pada aspek agama, jiwa dan harta.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.³² Dalam rangka mendapatkan pemahaman secara lebih mendalam maka peneliti membutuhkan bantuan orang lain yang merupakan alat pengumpul data utama. Peneliti melakukan hubungan interaksi dengan responden atau objek lainnya karena mereka yang lebih mengerti dan memahami keadaan dari fenomena yang terjadi di lokasi dimana penelitian berlangsung.

³² Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, 2002), hlm. 5.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang difokuskan untuk mencari data dan informasi secara detail langsung dari lapangan, serta buku-buku yang ada kaitannya dan relevansinya dengan penelitian ini. Sedangkan Objek penelitiannya adalah mengenai proses pemberian hibah orang tua kepada anak beda agama Islam dan Hindu di Desa Dukuhwringin, yang ditinjau dalam perpektif *Maqashid asy-Syariah*.

3. Sumber data

Sumber data penelitian yang digunakan adalah populasi masyarakat Islam dan Hindu di Kabupaten Tegal. Populasi masyarakat Islam-Hindu di Tegal diambil dari sampel data masyarakat desa Dukuhwringin. Data pada penelitian ini terdiri dari:

1. Sumber data primer, yaitu pihak-pihak yang menjadi sumber utama.³³

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah keluarga dengan komposisi penganut Islam dan Hindu yang melakukan praktik pemberian hibah di Desa Dukuhwringin. Sampel data primer yang diwawancarai sebanyak lima orang yang memiliki kriteria yaitu menerima hibah dari orang tua masih hidup dan beragama Hindu di Desa Dukuhwringin. Jumlah lima orang tersebut merupakan responden hasil seleksi dari pengisian kuesioner yang memenuhi kriteria.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 225.

2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan bersifat penunjang serta melengkapi terhadap data primer. Adapun data sekunder yang digunakan berasal dari undang-undang, buku-buku, Jurnal, Karya Ilmiah, Hadist dan Al-Qur'an yang memuat tentang hal-hal yang berkaitan dengan syarat pemberian hibah dengan hukum Islam dan hukum adat.³⁴

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuesioner dan wawancara:

- a. Kuesioner adalah “suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah/bidang yang akan diteliti”. Sementara menurut Nasution, kuesioner atau yang sering disebut dengan angket adalah daftar pertanyaan yang didistribusikan untuk di isi dan dikembalikan atau dijawab dibawah pengawasan peneliti. Jadi kuesioner adalah salah satu alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada sampel untuk kemudian diisi sesuai dengan pengetahuannya. Kuesioner yang dibagikan kepada keluarga beda agama di Desa Dukuhwringin berisi pertanyaan data diri, jumlah keluarga yang beragama Hindu dan praktik hibah dalam keluarga beda agama. Metode kuesioner dilakukan untuk menseleksi orang tua dan anak beda agama Islam dan

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013). hlm. 225.

Hindu yang melakukan praktik hibah sehingga bisa dihubungi lebih lanjut untuk metode wawancara.³⁵

- b. Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Adapun pihak yang diwawancarai adalah keluarga dengan komposisi penganut Islam dan Hindu yang melakukan praktik pemberian hibah di Desa Dukuhwringin.³⁶ Wawancara berisi pertanyaan mengenai pengetahuan mengenai praktik hibah dalam keluarga beda agama, alasan pemilihan praktik hibah, proses pemberian hibah, jumlah pembagian hibah antara anak perempuan dan laki-laki, serta kondisi hubungan keluarga setelah pemberian hibah dilakukan.

5. Teknik analisis data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil kuesioner dan wawancara untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari alasan pemilihan hibah, proses pelaksanaan hibah, proporsi pembagian harta hibah antara anak perempuan dan laki-laki, serta perspektif pemberian hibah dalam Maqashid asy-Syariah.

³⁵ Cholid Narbuko dkk. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 76.

³⁶ Siregar, *Metode dan teknik Wawancara* (Medan: Universitas Medan Area, 2002), hlm.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, gambar, foto dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, maka langkah-langkah selanjutnya adalah:

- a. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Memilah dan memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian sehingga data yang telah direduksi memberikan gambaran hasil penelitian.
- b. Triangulasi data yaitu data yang sudah didapatkan dari responden ditanyakan dan dicek lagi kepada responden yang lain untuk menyesuaikan data-data yang telah dikumpulkan agar keabsahan data bisa didapatkan.
- c. Penyajian data yaitu penyajian sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- d. Menarik kesimpulan yaitu dari permulaan pengumpulan data telah dimulai mencari arti, penjelasan dan sebab akibat. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang pada mulanya belum jelas kemudian menjadi lebih terperinci dan mengakar dengan kokoh.

6. Sistematika pembahasan

Pembahasan dalam tesis ini dibagi dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dari sub bab. Pembahasan dalam tesis ini merupakan suatu kesatuan utuh yang saling berhubungan. Berikut merupakan sistematika pembahasan diantaranya:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian atau telaah pustaka, kerangka teoritis, kerangka berfikir, metode penelitian, dan sistematika pembahasan tentang pemberian hibah orang tua kepada anak beda agama Islam dan Hindu di Desa Dukuhwringin dalam perspektif Maqashid asy-Syariah. Pembahasan pada bab satu merupakan dasar dan titik acuan yang digunakan dalam penyusunan penelitian tesis.

Bab kedua akan dipaparkan mengenai tinjauan tentang teori hibah yang meliputi definisi, dasar hukum, rukun, syariat, perbedaan hibah dan waris, keterkaitan hibah dan waris, serta hibah orang tua kepada anak beda agama. Selanjutnya, akan dibahas mengenai hibah berdasarkan Hukum Adat Indonesia dan sifat kekeluargaan yang mempengaruhi pemberian hibah. Selain itu, akan dibahas juga Maqashid asy-Syariah meliputi pengertian secara bahasa, pengertian berdasarkan ulama, dasar hukum, urgensi, penerapan dan pembagian Maqashid asy-Syariah.

Bab ketiga akan dipaparkan mengenai kondisi masyarakat Desa Dukuhwringin meliputi, letak geografis, demografi, kondisi keagamaan dan keadaan sosial budaya. Selanjutnya, akan dipaparkan mengenai

pemberian harta orang tua di Desa Dukuhwringin meliputi profil keluarga responden dan hasil wawancara proses pemberian hibah orang tua kepada anak beda agama Islam dan Hindu di Desa Dukuhwringin.

Bab keempat akan dipaparkan analisis mengenai pemberian hibah harta orang tua kepada anak beda agama Islam dan Hindu meliputi analisa latar belakang dan tujuan orang tua memberikan hibah di Desa Dukuhwringin. Selain itu, akan dipaparkan analisa pemberian hibah harta orang tua kepada anak beda agama Islam dan Hindu dalam perspektif Maqashid asy-Syariah. Bab kelima adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran mengenai pemberian hibah orang tua kepada anak beda agama Islam dan Hindu di Desa Dukuhwringin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian pemberian hibah harta orang tua kepada anak beda agama di Desa Dukuhwringin dalam perspektif Maqashid asy-Syariah Al-Syaitibi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pemberian orang kepada anak beda agama Islam dan Hindu dilakukan di Desa Dukuhwringin Kabupaten Tegal dilatar belakangi oleh hukum adat yang memiliki sifat kekeluargaan parental dan matrialchat.
2. Tujuan pemberian hibah orang kepada anak beda agama Islam dan Hindu dilakukan di Desa Dukuhwringin Kabupaten Tegal yaitu kemandirian anak, ketenangan dan kebanggaan orang tua, pengaturan jumlah anak yang tinggal bersama orang tua dan pencegahan konflik. Dalam perspektif Maqashid syariah, tujuan pemberian hibah tersebut mewujudkan maslahat pada tingkat al-Daruriyah yang meliputi aspek pemeliharaan agama, jiwa, dan harta.

B. Saran

Adapun saran-saran dari penelitian ini sebagai pemberian hibah harta orang tua kepada anak beda agama di Desa Dukuhwringin dalam perspektif Maqashid asy-Syariah, berikut:

1. Anak yang menerima hibah dari orang tua

Harta hibah berupa tanah atau rumah yang diterima dari orang tua dianjurkan segera mungkin untuk dilakukan pergantian nama dan dibuat

sertifikat kepemilikannya. Hal ini untuk mencegah permasalahan hukum terkait dengan proses penetapan akad hibah oleh orang tua. Program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dapat menjadi solusi dalam pembuatan sertifikat gratis.

2. Orang tua pemberi hibah yang berbeda agama

Tata cara pembagian hibah harta dilakukan baru secara lisan saja. Proses secara akad dan penetapan hukum belum dilaksanakan. Hal ini ditakutkan bisa menyebabkan konflik kedepannya karena tidak ada bukti valid terkait pemberian harta hibah. Maka disarankan pemberian hibah orang tua kepada anak beda agama dilakukan dengan akad dan saksi yang sesuai prosedur hukum Perdata. Pemberian harta berupa uang kepada anak laki-laki dianjurkan sepadan dengan pembagian nilai tanah yang diberikan kepada anak perempuan. Hal ini dianjurkan karena anak laki-laki penerima hibah juga memiliki kesulitan ekonomi dan bertanggung jawab terhadap keluarganya.

3. Tokoh Masyarakat Dan Pemerintah Desa

Tokoh masyarakat dan pemerintah desa dianjurkan untuk menjadi saksi dalam proses pemberian hibah tanah atau rumah dari orang tua kepada anak beda agama. Hal ini dilakukan untuk agar proses pemberian hibah tersebut sesuai dengan hukum yang ada. Selain itu, jika harta hibah tersebut menjadi permasalahan antara anak maka tokoh masyarakat dan petugas desa bisa menjadi penengah.

4. Peneliti

Pemberian hibah harta orang tua kepada anak beda agama di Desa Dukuhwringin perlu di teliti lebih lanjut ditinjau dari hukum perdata. Hal tersebut karena tata cara penetapan hukum harta tanah atau rumah dari hibah orang tua kepada anak beda agama di Desa Dukuhwringin belum diketahui. Padahal akad serta proses penetapan hukum pemberian harta tanah atau rumah melalui mekanisme hibah akan mempengaruhi kesahan kepemilikannya di hadapan hukum dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad al-Hajj al-Kurdi. 1980. *al-Madkhal al-Fiqhi:al-Qawaid al-Kulliyah*. Damsyik:Dâr al-Ma'arif.
- Ahmad, N. 2000. *Epistemologi syara': mencari format baru fiqh Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad, Noor. 2001. *Epistomologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*. Yoyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ajib, Muhammad. 2019. *Fiqh Hibah dan Waris*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.
- Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan. 2005. *Dawabith al-Maslahat fi al-Syariah al-Islamiyyah*. Damaskus: Darr Al-Fikr,
- Al-Hafidz, Ahsin W. 2005. *Kamus Ilmu Al-Qur an*. Jakarta: Amzah.
- Al-kafawiy, Ayyub ibn Musa Al- Husainly Al-Quraimiy. 1998. *Al Kulliyat Mu'jam Fi Al Musthalahat wa Al Furuq Al Lughawiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Aminuddin, & Ardiansyah. 2021. "Alasan harta kepemilikan orang tua terbagi di awal sebelum adanya kematian" dalam *QISTHOSIA* edisi 1, Juni. Majene: Jurnal Syariah dan Hukum.
- Anwar, Syahrul. 2010. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 1995. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Asyhur, Muhammad at-tahir. 2001. *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyah*. Yordania: Dar al-Nafaiz.

- Aziz, Muhammad dan Sholikhah, 2013, "Metode Penetapan Maqashid Syari'ah", dalam *Ulul Albab*, Edisi 2, Malang: Jurnal Studi Islam.
- Azzam. 2010. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Bafadhal, Faizah, 2013, "Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." Dalam *Jurnal Hukum*, Edisi 1, Februari. Jambi: Jurnal Ilmu Hukum Jambi.
- Budiono. MA. 2005. *Kamus Ilmiah Populer Internasional*. Surabaya: Alumnii.
- Busyro. 2016. *Dasar-dasar Filosofi Hukum Islam*. Ponorogo: Wade Publishing.
- Busyro. 2019. *Maqashid asy-Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Damayanti, A. K. "Tradisi Hibah Sebagai Waris Pada Masyarakat Betawi Dan Relevansinya Dengan Teori Maslahat". Jakarta: Skripsi Sarjana Hukum Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Departemen Agama RI. 1994. *Al-Qur'an Dan terjemahnya*. Semarang: PT. Kumundasmoro Grafindo.
- Fauzi, 2020, "Hibah Hareuta Peunulang Dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *At-Tabayyun*, Edisi 2, Januari. Aceh: At-Tabayyun.
- Fauzi, Mohammad Yasir. 2021. "Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Kontribusinya

- Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia”. Lampung: Disertasi Doktor Hukum Keluarga Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Hasballah, Ali. 1964. *Ushul at-Tasyri al-Islami*. Mesir: Dar al-Ma’rif.
- Ibn Abidin. 2003. *Hasyiyah Radd al-Mukhtar ‘ala ad-Durrnal-Muhtar*. Mesir: Al-Bab al-Halabi.
- Ibnu Majah. 1972. *Sunah Ibnu Majah*. Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Anbiya.
- Isnina. 2021. Hibah Orang Tua Kepada Anak Dapat Diperhitungkan Sebagai Pengganti Waris (Analisis Konsep Maslahat Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam). Dalam *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*. November. Jakarta: Prosiding kewirausahaan.
- Jauhar, Ahmad al-Musri Husain. 2010. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Lexy, J. Moeleong. 2002. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ma’Luf, L. 1986. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2011. *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum Islam serta pengertian dalam pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Mahkamah Agung. 2010. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Malang: Permata Press.
- Maimun. 2017. “Pembagian Hak Waris terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam”.dalam *Asas*, Desember. Semarang: Jurnal Hukum Ekonomi.
- Ma'luf, Louis. 2002. *Al munjid fi al-lughat wa al-‘alam*. Beirut:Dar al Masyriq.

- Manan, Abdul. 2017. *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Mar'I bin Yusuf. tt. *Ghaayatul Muntahaa*. Damaskus: Al-maktab al-Islam.
- Pasaribuan, Khairuman., Suhardi, & Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Patampari. 2006. "Pelaksanaan Hibah Dan Wasiat Dikalangan Masyarakat Kabupaten Bone". Dalam *Al Risalah* Edisi 1, Juli. Bone: Jurnal Hukum Keluarga Islam.
- Piyerda, P. O., & Yahya, T, 2020, "Pelaksanaan Hibah pada Masyarakat Melayu Jambi di Desa Merlung" dalam *Zaaken* Edisi 1, November. Jambi: *Journal of Civil and Business Law*.
- Ramdhani, A. H, 2021, "Transformasi Etno-Musik Tradisional Sasak: Evolusi Budaya dan Pertentangan Kelas". dalam *ASANKA* Edisi 1, Oktober. Malasya: *Journal of Sosial Science And Education*.
- Roberts, Martin, 1992, "'World Music' and the Global Cultural Economy", dalam *Diaspora*, Oktober. USA: *A Journal of Transnational Studies*.
- Rofiq, Ahmad. 2019. *Hukum perdata Islam Indoensia*. Depok: Rajawali
- PersAbdurrahman al-Jazri. 2000. *Al-Fiqh 'ala al Madzahib al-Arba'ah*. Kairo: Muassasah al Mukhtar.
- Sa'id Ramadhan al-Buthi, M. 2014. *Dhawabith Al-Maslahat fi As-Syariah Al-Islamiyyah*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Sabiq, Muhammad sayid. 2014. *Fiqhu al-Sunnah*, Terj. Ahmad Cornish Creativa , Depok: Fathan Media Prima.

- Salsabila, Z, 2018, “Kewarisan Beda Agama menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat” dalam *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah*, Edisi 1, Desember. Jakarta: PPs UIN Syarif Hidayatullah.
- Salsabila, Z. 2018. Kewarisan Beda Agama menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Dalam *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah*. Jakarta: Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Sanjaya, Umar Haris & Suprpton, Muhamaad Yusuf. 2017. “Kedudukan Ahli Waris yang Penerima Hibah dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya pada Proses Pembagian Waris,” *Jurnal Yuridis*, edisi 2, Desember. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Sarawat, Ahmad. 2016. *Serial Fiqh Kehidupan Mawaris*, Jilid ke-15. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.
- Satria Efendi, Muhammad Zein. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Setiady, Talib. 2008. *Intisari Hukum Adat Indoensia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Siregar S, Salmaniah Siti. *Metode dan teknik Wawancara*. Medan: Universitas Medan Area.
- Sistim Informasi Kumpulan Data Jateng, “Jumlah penduduk kecamatan Slawi”, https://sikuda.dispermadesdukcakil.jatengprov.go.id/kependudukan/jml_penduduk/201802/28/10, tanggal 8 Oktober 2022, Pukul 13.00 WIB.

- Slawiayu “Profil Desa Dukuhwringin 2022 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal”,
<https://www.slawiayu.com/desa/desa-dukuhwringinkecamatan-slawi-kabupaten-tegal.html>, diakses tanggal 8 Oktober 2022, pukul 12.00.
- Soekanto, S. 1993. *Kamus sosiologi*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukiati, S, 2018, “*The Practice of Hibah as a Substitute Heir Among the Javanese Family*” dalam *MIQOT* Edisi 1, Januari. Medan: Jurnal Ilmu-ilmu KeIslaman.
- Sulthon. 2022. “Data Penduduk Desa Dukuhwringin”. Wawancara dengan kasi kesra Kelurahan Dukuhwringin, Slawi, 29 Maret 2022.
- Suseni, K. A, 2020, “Kedudukan Ahli Waris Yang Pindah Agama Menurut Hukum Waris Adat Bali Desa Pakraman Buleleng” dalm *Pariksa*, edisi 3. Bali: STAHN Mpu Kuturan Singaraja.
- Susilo, H., dkk, 2021, “Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam”. Januari, Semarang: Jurnal Usm Law Review.
- Syarifudin, Amir. 2004. *Ushul Fiqh Metode mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Dzikrul Hakim.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Ed. Ke-3. Jakarta: Balai Pustaka.

- Tim Redaksi Fokusmedia, T. R. 2005. *Kompilasi Hukum Islam (Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)*. Bandung: Fokusmedia.
- Ulya, Z. 2014. “Implementasi Hukum Waris Islam Dan Hindu Di Kecamatan Krembung Sidoarjo”. Tesis Magister Studi Ilmu Keislaman, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Umar, Abu Basyir. 2006. *Warisan Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syari'at Islam*. Solo: Rumah Dzikir.
- Yusdani. 2000. *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum : Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Thufi*. Yogyakarta: UII Press.
- Yuvita. 2018. “Hibah Hareuta Peunulang dalam Perspektif Hukum Islam,” dalam *Jurnal IAIN Bengkulu* edisi 2, Januari. Bengkulu: Jurnal IAIN Bengkulu.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN SLAWI
DESA DUKUHWRINGIN

Alamat : Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 201 Telp.(0283) 6196798 Kode Pos 52417

SURAT KETERANGAN

Nomor : 337/1189/X/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, menerangkan bahwa :

Nama : **FATKHIYAH**
Tempat & Tgl. Lahir : Tegal, 14 November 1970
NIM : 5120023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian di Pedukuhan Jomblang Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, terhitung tanggal 8 November 2021 dengan 10 Oktober 2022, guna penulisan tesis dengan judul **“Pemberian Hibah Orang Tua Kepada Anak Beda Agama Islam dan Hindu dalam Prespektif Maqashid al-Syariah (Studi di Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal)”**.

Demikian keterangan pengantar ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan untuk seperlunya.

Dukuhwringin, 17 Oktober 2022

Kepala Desa Dukuhwringin

DANNY IRAWAN

LAMPIRAN 1

Wawancara Responden

Hasil Wawancara Responden 1

Wawancara ditunjukkan kepada Ibu Anggi, umur (32) tahun, sebagai responden 1 yaitu anak beragama Islam yang menerima hibah dari orang tua beragama Hindu. Wawancara dilakukan pada hari Minggu, 25 September 2022 di rumahnya yang berada di RT 07/RW 02 Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.

P : Apakah orang tua dan saudara terdiri dari beda agama Islam dan hindu?

R1 : iyaa kedua orang tua dan 4 saudara saya beragama Hindu.

P : Apakah pekerjaan orang tua?

R1 : Buruh tani

P : Apakah Ibu tahu Tentang Hibah ?

R1 : Tidak tahu...

P : Jadi Bu, Hibah adalah harta yang diberikan kepada anak sewaktu orang tua masih hidup. Apakah orang ibu menggunakan hibah untuk pembagian harta?

R1 : Oh iyaa.. Orang tua saya sudah membagikan tanah dan rumah kepada anak-anaknya sewaktu masih hidup.

P : Kenapa menggunakan hibah sebagai pembagian harta? Kenapa tidak waris?

R1 : Karna saya sudah menikah duluan kemudian orang tua saya ingin saya cepat-cepat punya rumah dan kebiasaan disini kalau anak yang sudah menikah membangun rumah duluan.

P : apa tujuan pembagian hibah di awal ?

R1 : Orang tua ingin saya mandiri punya rumah sendiri dan tenang kalau anaknya sudah punya tempat tinggal sendiri

P : Bagaimana proses pembagian harta hibah? Apakah ditentukan orang tua atau musyawarah ?

- R1 : Orang tua membagikan tanah dan rumah rata. Tanah disamping rumah dibagi tiga dan rumah dibagi dua. Orang tua memberikan saya terlebih dulu karna saya anak pertama dan sudah menikah, tanah tersebut untuk membangun rumah. Tanah yang diberikan sebenarnya sangat kecil untuk dibagi tiga sehingga saya memakai seluruh tanah tersebut. Nanti dua bagian tanah milik saudara saya akan saya “Jauli” atau ganti dengan sejumlah uang sesuai harga bagian tanah saudara saya. Pemberian jauli dilakukan jika kedua saudara saya akan membangun rumah atau membeli tanah.
- P : Apakah anak Islam dan hindu mendapat harta yang rata? Atau ada yang lebih banyak ? Apakah ada pembeda antar anak Islam dan Hindu?
- R1 : Iya rata semua, anak Islam dan Hindu tidak dibedakan.
- P : Bagaimana hubungan antara anak-anak dengan orang tua atau sesama anak setelah dilakukan hibah? apakah terjadi pertentangan atau konflik dalam pembagian hibah?
- R1 : Hubungan antara orang tua dan anak harmonis dan tidak terjadi konflik. Kami semua legowo menerima pembagian harta dari orang tua.
- P : Apakah ibu sudah mengurus sertifikat tanah?
- R1 : Belum karena tidak ada biaya

Hasil Wawancara Responden 2

Wawancara ditunjukkan kepada Bapak Sutrisno, umur (29) tahun, sebagai responden 2 yaitu anak beragama Islam yang menerima hibah dari orang tua beragama Hindu. Wawancara dilakukan pada hari Minggu, 25 September 2022 di rumahnya yang berada di RT 05/RW 01 Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.

P : Apakah orang tua dan saudara terdiri dari beda agama Islam dan hindu?

R2 : iyaa... saya tujuh bersaudara, saya dan 5 saudara bergama Islam, 1 Hindu dan kedua orang tua juga beragama Hindu. Dari tujuh bersaudara, 2 perempuan dan 5 laki-laki.

P : Apakah pekerjaan orang tua?

R2 : Buruh tani

P : Apakah Bapak tahu Tentang Hibah ?

R2 : Tidak tahu...

P : Jadi Pak, Hibah adalah harta yang diberikan kepada anak sewaktu orang tua masih hidup. Apakah orang tua Bapak menggunakan hibah untuk pembagian harta?

R2 : Oh iyaa.. Orang tua saya sudah menentukan tanah dan rumah untuk saudara perempuan saya.

P : Kenapa menggunakan hibah sebagai pembagian harta? Kenapa tidak waris?

R2 : Kebiasaan warga disini orang tua membagikan tanah dan rumah sewaktu masih hidup.

P : apa tujuan pembagian hibah di awal ?

R2 : Orang tua tidak ingin anak-anaknya ribut tentang harta waris.

P : Bagaimana proses pembagian harta hibah? Apakah ditentukan orang tua atau musyawarah ?

R2 : Orang tua membagikan tanah dan rumah kepada anak perempuannya. Sedangkan kepada anak laki-laki diberikan uang 60 juta untuk bantuan pembangunan rumah. Orang tua juga sambil mewanti-wanti untuk tidak

lagi meminta bagian tanah atau rumah karna sudah mendapatkan bagian harta dalam bentuk uang.

P : Apakah anak Islam dan hindu mendapat harta yang rata? Atau ada yang lebih banyak ? Apakah ada pembeda antar anak Islam dan Hindu?

R2 : Iya rata semua, anak Islam dan Hindu tidak dibedakan. Justru dibedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Anak perempuan lebih diutamakan dapat rumah atau tanah. Anak laki-laki tidak dapat karna dianggap bisa merantau dan punya penghasilan lebih banyak dari anak perempuan.

P : Bagaimana hubungan antara anak-anak dengan orang tua atau sesama anak setelah dilakukan hibah? apakah terjadi pertentangan atau konflik dalam pembagian hibah?

R2 : Sebenarnya rasanya masih kurang adil, hampir ada yang tidak setuju tapi kami semua berusaha lapang dada karna sudah diingatkan orang tua untuk tidak ribut. Setelah pemberian hibah kami semua hidup rukun dan harmonis.

Hasil Wawancara Responden 3

Wawancara ditunjukkan kepada Ibu Mimin, umur (43) tahun, sebagai responden 3 yaitu anak beragama Islam yang menerima hibah dari orang tua beragama Hindu. Wawancara dilakukan pada hari Minggu, 25 September 2022 di rumahnya yang berada di RT 03/RW 01 Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.

P : Apakah orang tua dan saudara terdiri dari beda agama Islam dan hindu?

R3 : iyaa kedua orang tua beragama Hindu dan Saya dan 4 saudara saya beragama Islam.

P : Apakah pekerjaan orang tua?

R3 : Sekarang petani dan Pensiunan Perum KAI

P : Apakah Ibu tahu Tentang Hibah ?

R3 : Tidak tahu...

P : Jadi Bu, Hibah adalah harta yang diberikan kepada anak sewaktu orang tua masih hidup. Apakah orang ibu menggunakan hibah untuk pembagian harta?

R3 : Oh iyaa.. Orang tua saya sudah membagikan tanah dan rumah kepada anak-anaknya sewaktu masih hidup.

P : Kenapa menggunakan hibah sebagai pembagian harta? Kenapa tidak waris?

R3 : Karna disini kebiasaanya kalau anak yang sudah menikah itu membangun rumah sendiri dan biasanya itu modal tanahnya dari orang tua.

P : apa tujuan pembagian hibah di awal ?

R3 : Orang tua saya ingin anak-anaknya hidup mandiri dengan mempunyai rumah. Bapak saya seneng banget kalau anaknya punya rumah dan gemes banget kalau rumahnya masih kurang bagus, pengennnya bantu renovasi terus.

P : Bagaimana proses pembagian harta hibah? Apakah ditentukan orang tua atau musyawarah ?

- R3 : Orang tua membagikan tanah dan rumah dengan rata. Tidak semua luasnya rata tapi kurang lebih sama. Setiap anak dapat tanah dan uang untuk pembangunan rumah. Tapi anak keempat hanya dapat uang buat bangun rumah karna dia tinggal ikut suaminya, tapi dapat uang paling banyak. Urutan mendapatkan rumah berdasarkan urutan anak yang menikah duluan. Saya anak ke tiga mendapatkan urutan ketiga, saya mendapatkan uang dan tanah untuk membangun rumah.
- P : Bagaimana hubungan antara anak-anak dengan orang tua atau sesama anak setelah dilakukan hibah? apakah terjadi pertentangan atau konflik dalam pembagian hibah?
- R3 : Hubungan antara orang tua dan anak harmonis dan tidak terjadi konflik. Kami semua legowo dan sangat senang menerima pembagian harta dari orang tua.
- P : Apakah ibu sudah mengurus sertifikat tanah?
- R3 : Belum karena tidak ada biaya

Hasil Wawancara Responden 4

Wawancara ditunjukkan kepada Ibu Resmiyati, umur (30) tahun, sebagai responden 4 yaitu anak beragama Islam yang menerima hibah dari orang tua beragama Hindu. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 4 Oktober 2022 di rumahnya yang berada di RT 03/RW 01 Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.

P : Apakah orang tua dan saudara terdiri dari beda agama Islam dan hindu?

R4 : iyaa... saya anak ke 3 dari 7 bersaudara. Orang tua dan dua saudara saya bergama Hindu dan 5 saudara saya beragama Islam.

P : Apakah pekerjaan orang tua?

R4 : Petani

P : Apakah Ibu tahu Tentang Hibah ?

R4 : Tidak tahu...

P : Jadi Bu, Hibah adalah harta yang diberikan kepada anak sewaktu orang tua masih hidup. Apakah orang ibu menggunakan hibah untuk pembagian harta?

R4 : Oh iyaa.. Orang tua saya sudah membagikan tanah, sawah dan rumah kepada anak-anaknya sewaktu masih hidup.

P : Kenapa menggunakan hibah sebagai pembagian harta? Kenapa tidak waris?

R4 : Karna orang tua ingin saya cepat mandiri dan biasanya anak yang sudah menikah bangun rumah sendiri.

P : apa tujuan pembagian hibah di awal ?

R4 : Orang tua saya ingin anak-anaknya hidup mandiri dengan mempunyai rumah. Terus kalau anak-anaknya yang sudah menikah masih tinggal di rumah orang tua kan nanti tidak cukup rumahnya.

P : Bagaimana proses pembagian harta hibah? Apakah ditentukan orang tua atau musyawarah ?

R4 : Orang tua membagikan tanah, sawah dan rumah kepada anak-anaknya. Tidak semua luasnya rata tapi kurang lebih sama. Saya anak ke tiga

mendapatkan urutan ketiga, saya mendapatkan tanah untuk membangun rumah. Selanjutnya adik-adik saya mendapatkan sawah dan yang terakhir mendapatkan rumah orang tua saya.

P : Apakah anak Islam dan hindu mendapat harta yang rata? Atau ada yang lebih banyak ? Apakah ada pembeda antar anak Islam dan Hindu?

R4 : Orang tua tidak membedakan, semuanya sama.

P : Bagaimana hubungan antara anak-anak dengan orang tua atau sesama anak setelah dilakukan hibah? apakah terjadi pertentangan atau konflik dalam pembagian hibah?

R4 : Hubungan antara orang tua dan anak harmonis dan tidak terjadi konflik. Kami semua legowo dan sangat senang menerima pembagian harta dari orang tua.

P : Apakah ibu sudah mengurus sertifikat tanah?

R4 : Belum karena tidak ada biaya

Hasil wawancara Responden 5

Wawancara ditunjukkan kepada Ibu Sri Endang, umur (45) tahun, sebagai responden 5 yaitu anak beragama Islam yang menerima hibah dari orang tua beragama Hindu. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 4 Oktober 2022 di rumahnya yang berada di RT 01/RW 01 Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.

- P : Apakah orang tua dan saudara terdiri dari beda agama Islam dan hindu?
- R5 : iyaa... saya tujuh bersaudara dan semuanya sudah bergama Islam, tapi kedua orang tua masih beragama Hindu.
- P : Apakah pekerjaan orang tua?
- R5 : Buruh tani dan dulunya tukang becak.
- P : Apakah Ibu tahu Tentang Hibah ?
- R5 : Tidak tahu...
- P : Jadi Bu, Hibah adalah harta yang diberikan kepada anak sewaktu orang tua masih hidup. Apakah orang tua Ibu menggunakan hibah untuk pembagian harta?
- R5 : Oh iyaa.. Orang tua saya sudah menentukan tanah dan rumah untuk anak-anak perempuannya.
- P : Kenapa menggunakan hibah sebagai pembagian harta? Kenapa tidak waris?
- R5 : Kebiasaan warga disini orang tua membagikan tanah dan rumah sewaktu masih hidup agar anak yang menikah cepat mandiri.
- P : apa tujuan pembagian hibah di awal ?
- R5 : Orang tua ingin melihat anaknya mandiri
- P : Bagaimana proses pembagian harta hibah? Apakah ditentukan orang tua atau musyawarah ?
- R5 : Orang tua membagikan tanah dan rumah kepada anak perempuannya. Sedangkan kepada anak laki-laki diberikan uang untuk bantuan pembangunan rumah. Ada 4 perempuan dan 3 laki-laki. Saya anak perempuan pertama dan menikah duluan jadi dapat tanah untuk

membangun rumah. Kemudian 3 saudara perempuan mendapatkan rumah orang tua dibagi 3. Sedangkan anak laki-laki mendapatkan uang untuk membangun rumah.

P : Apakah anak Islam dan hindu mendapat harta yang rata? Atau ada yang lebih banyak ? Apakah ada pembeda antar anak Islam dan Hindu?

R5 :. Justru dibedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Anak perempuan lebih diutamakan dapat rumah atau tanah. Soalnya anak perempuan yang akan mengurus orang tua ketika sakit atau sudah tua. Makanya anak perempuan dapat rumah orang tua

P : Bagaimana hubungan antara anak-anak dengan orang tua atau sesama anak setelah dilakukan hibah? apakah terjadi pertentangan atau konflik dalam pembagian hibah?

R5 : Semuanya legowo dan menerima keputusan orang tua. Dan Hubungan kami semua harmonis.

P : Apakah ibu sudah mengurus sertifikat tanah?

R5 : Belum karena tidak ada biaya

LAMPIRAN 2 Dokumentasi

1. Wawancara Responden 1 Anggi



Dokumentasi Foto Wawancara Bersama Responden 1 Anggi di Rumahnya

2. Wawancara Responden 2 Sutrisno



Dokumentasi Foto Wawancara Bersama Responden 2 Sutrisno di Rumahnya

3. Wawancara Responden 3 Mimin



Dokumentasi Foto Wawancara Bersama Responden 3 Mimin di Rumahnya

4. Wawancara Responden 4 Resmiyati



Dokumentasi Foto Wawancara Bersama Responden 4 Resmiyati di Majelis Taklim

Al- Muhtadin

5. Wawancara Responden 5 Endang



Dokumentasi Foto Wawancara Bersama Responden 5 Endang di Majelis Taklim

Al- Muhtadin

6. Penelitian Bersama Pembimbing Tesis



Dokumentasi Foto Penelitian Bersama Pembimbing Bapak Dr. Ali Trigiyatno M.Ag.

di Desa Dukuhwringin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Fatkhiyah

TTL : Tegal, 14 September 1970

Alamat : Jl. Projosumarto II, RT 08/01 Desa Bengle
Kecamatan Talang Kabupaten Tegal

Kontak : No. Telpon: 082138214079
Email: fatkhiyahumi@gmail.com

Pendidikan :

S1 : IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta

SMA : PGAN Pekalongan

SMP : SMP Penawaja

SD : SDN 01 Cangkring

Prestasi : Penyuluh Teladan Tingkat Kabupaten Tegal 2017

Organisasi : Muslimat NU

Pengalaman Kerja : Penyuluh Agama Madya

Karya Ilmiah :

Artikel : Implementation of Halal Food Criteria for
Converts in Different Religion Families in
Dukuhwringin

Pekalongan, 01 November 2022

Fatkhiyah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uinqusdur.ac.id email: pps@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai sivitas akademika Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fatkhiyah
NIM : 5120023
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
No. HP : 082138214079

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain

Yang berjudul :

PEMBERIAN HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK BEDA AGAMA ISLAM DAN HINDU DALAM PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARIAH (STUDI DI DESA DUKUHWRINGIN KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, November 2022

 Fatkhiyah